

Kajian Yuridis dan Sosiologis tentang Fenomena Pinjaman Online dan Judi Online di Kalangan Masyarakat Indonesia

Agung Nugroho¹, Aris Setyo Radyawanto²

^{1,2} Sekolah Staff dan Komando Angkatan Laut

e-mail: agnoenoe@gmail.com

Abstrak

Dalam era digital, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam bidang keuangan dan hiburan. Fenomena pinjaman online dan judi online telah menjadi isu penting di Indonesia, mengingat dampaknya yang luas baik dari sisi yuridis maupun sosiologis. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi regulasi hukum, penegakan hukum, serta dampak sosial dari kedua fenomena tersebut di kalangan masyarakat Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pengguna layanan pinjaman online, individu yang terlibat dalam judi online, pejabat dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan anggota lembaga penegak hukum. Data sekunder juga digunakan, termasuk laporan resmi, studi literatur, regulasi terkait, dan berita media massa. Analisis data dilakukan melalui teknik analisis tematik untuk mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pinjaman online diatur oleh Peraturan OJK No. 77/POJK.01/2016, sedangkan judi online dilarang oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Penegakan hukum terhadap kedua fenomena ini menghadapi berbagai kendala, termasuk sifat digital yang mudah berpindah, kurangnya literasi digital dan keuangan di masyarakat, serta keterbatasan sumber daya penegak hukum. Dari sisi sosiologis, pinjaman online seringkali menjerat peminjam dalam lingkaran utang dengan bunga tinggi, sementara judi online menyebabkan kerugian finansial besar dan masalah kesehatan mental bagi para pelakunya. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan regulasi yang lebih ketat dan efektif, peningkatan literasi keuangan dan digital, serta kerjasama internasional dalam penegakan hukum untuk mengatasi tantangan yang ditimbulkan oleh pinjaman online dan judi online. Upaya kolaboratif antara pemerintah, penegak hukum, dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan sehat dalam menghadapi perkembangan teknologi digital.

Kata Kunci: *Pinjaman Online, Judi Online, Regulasi Hukum, Penegakan Hukum, Literasi Keuangan*

Abstract

In the digital era, the development of information and communication technology has brought significant changes in various aspects of people's lives, including in the fields of finance and entertainment. The phenomenon of online loans and online gambling has become an important issue in Indonesia, considering its broad impact both from a juridical and sociological perspective. This research aims to explore legal regulations, law enforcement, and the social impacts of these two phenomena among Indonesian society. This research uses a qualitative method with a descriptive approach. Data was collected through in-depth interviews with online loan service users, individuals involved in online gambling, officials from the Financial Services Authority (OJK), and members of law enforcement agencies. Secondary data is also used, including official reports, literature studies, related regulations, and mass media news. Data analysis was carried out using thematic analysis techniques to identify the main themes that emerged. research results show that online loans are regulated by OJK Regulation no. 77/POJK.01/2016, while online gambling is prohibited by Law Number 7 of 1974 concerning Controlling Gambling and Law Number 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions (ITE). Law enforcement against these two phenomena faces various obstacles, including the mobile nature of digital, lack of digital and financial literacy in society, and limited law enforcement resources. From a sociological perspective, online loans often ensnare borrowers in a cycle of debt with high interest rates, while online gambling causes major financial losses and mental health problems for the perpetrators. This research concludes that stricter and more effective regulations, increased financial and digital literacy, and international cooperation in law enforcement are needed to overcome the challenges posed by online lending and online gambling. Collaborative efforts between government, law enforcement and society are very important to create a safer and healthier environment in the face of developments in digital technology.

Keywords: *Online Loans, Online Gambling, Legal Regulations, Law Enforcement, Financial Literacy*

PENDAHULUAN

Di era digital, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk bidang keuangan dan hiburan. Dua fenomena yang menonjol di Indonesia adalah pinjaman online dan judi online. Kedua fenomena ini memiliki dampak yang luas baik dari sisi yuridis maupun sosiologis (Putri & Rinaldi, 2023).

Pinjaman online (pinjol) telah menjadi solusi bagi banyak orang yang membutuhkan dana cepat tanpa melalui proses yang rumit seperti di bank konvensional. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), hingga akhir 2020, terdapat lebih dari 160 perusahaan pinjol yang terdaftar dan diawasi. OJK mengeluarkan Peraturan OJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi sebagai dasar hukum operasional pinjol. Pasal 1 ayat (3) POJK 77/2016 menyatakan bahwa

penyelenggara wajib berbadan hukum Indonesia, berbentuk perseroan terbatas atau koperasi (Sriwulan, 2023).

Selain itu, dalam rangka melindungi konsumen, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur hak-hak konsumen termasuk keamanan data pribadi. Namun, kasus pinjol ilegal seringkali melibatkan penyalahgunaan data pribadi, melanggar pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang mengatur perlindungan data pribadi (Purwatiningsih, 2023).

Kasus pelanggaran sering terjadi, misalnya pada tahun 2019, ditemukan 1.773 aplikasi pinjol ilegal oleh Satuan Tugas Waspada Investasi (SWI). Mereka tidak hanya melanggar regulasi OJK tetapi juga Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dan UU ITE. Penagihan utang dengan cara intimidasi, ancaman, dan penyebaran data pribadi korban juga marak terjadi, melanggar Pasal 27 ayat (3) UU ITE tentang penghinaan dan pencemaran nama baik (Wibangsa & Kasiyati, 2024).

Secara sosiologis, pinjol menawarkan kemudahan akses kredit bagi masyarakat yang tidak terjangkau oleh layanan perbankan. Menurut Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2019, tingkat inklusi keuangan di Indonesia mencapai 76,19%, namun literasi keuangan hanya 38,03%. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun banyak yang memiliki akses ke layanan keuangan, pemahaman mereka masih minim (Sari, 2021).

Kemudahan pinjol sering kali menjerumuskan masyarakat dalam lingkaran utang. Bunga yang tinggi dan denda keterlambatan sering kali membuat peminjam kesulitan melunasi utang, menciptakan over-indebtedness. Berdasarkan data dari Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI), tingkat bunga tahunan pinjol bisa mencapai 100-300%. Dampak sosial lain adalah stres dan tekanan psikologis akibat penagihan yang agresif, yang sering kali dilakukan tanpa mempertimbangkan etika dan kemanusiaan (Septiana, 2024).

Judi online merupakan aktivitas yang dianggap ilegal di Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian melarang segala bentuk perjudian. Judi online juga melanggar Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), terutama Pasal 27 ayat (2) yang melarang distribusi atau akses informasi elektronik yang memiliki muatan perjudian (Romadhon, 2022).

Penegakan hukum terhadap judi online menghadapi tantangan besar. Situs-situs judi online sering kali beroperasi dari luar negeri, membuat tindakan hukum terhadap mereka sulit dilakukan. Namun, pihak berwenang telah melakukan berbagai upaya untuk memblokir akses ke situs-situs tersebut. Pada tahun 2020, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mengklaim telah memblokir lebih dari 2.500 situs judi online (Purba, 2023). Secara sosiologis, judi online berdampak negatif pada berbagai aspek kehidupan masyarakat. Menurut hasil survei oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) pada tahun 2020, sekitar 2,1% masyarakat Indonesia pernah mencoba judi online. Meskipun persentasenya tampak kecil, dampaknya signifikan pada mereka yang terlibat (Ramadhani et al., 2020).

Kecanduan judi online sering kali berujung pada masalah ekonomi. Banyak individu mengalami kerugian finansial besar, yang dapat mempengaruhi kesejahteraan keluarga (Shofa, 2024). Dampak psikologis seperti stres, depresi, dan kecemasan juga umum terjadi

pada pecandu judi. Selain itu, kecanduan ini dapat menyebabkan isolasi sosial dan konflik dalam keluarga. Sebuah studi oleh Universitas Indonesia pada tahun 2019 menunjukkan bahwa 30% dari kasus perceraian yang mereka teliti terkait dengan masalah keuangan akibat judi online (Suryo Padmonegoro, 2023).

Respon terhadap fenomena ini memerlukan kerjasama berbagai pihak. Pemerintah telah melakukan berbagai langkah, seperti mengeluarkan regulasi, pengawasan, dan penegakan hukum. Namun, efektivitas penegakan hukum sering terkendala oleh sifat global dari platform digital. Oleh karena itu, kerjasama internasional dalam penegakan hukum juga menjadi penting (Juanda et al., 2023).

Masyarakat juga harus dibekali dengan literasi keuangan yang baik agar tidak mudah terjerat oleh pinjol ilegal dan memahami risiko judi online. Pendidikan tentang literasi keuangan perlu ditingkatkan melalui program-program yang terstruktur dari tingkat sekolah hingga masyarakat umum. Edukasi tentang bahaya judi juga harus ditingkatkan melalui kampanye publik dan integrasi dalam kurikulum pendidikan (Mardiansyach, 2023).

Fenomena pinjaman online dan judi online di Indonesia membawa implikasi yuridis dan sosiologis yang kompleks. Regulasi yang ketat dan pengawasan yang efektif sangat diperlukan untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif. Perlindungan konsumen dan penegakan hukum harus diperkuat untuk menghadapi pelanggaran, terutama yang melibatkan pinjol ilegal dan situs judi online (Ajidin, 2024). Di sisi lain, peningkatan literasi keuangan dan kesadaran masyarakat tentang risiko yang ada sangat penting untuk mencegah mereka terjerat dalam masalah utang dan kecanduan judi. Upaya kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pihak terkait merupakan kunci untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan sehat dalam menghadapi tantangan dari perkembangan teknologi digital.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk mengeksplorasi fenomena pinjaman online dan judi online di kalangan masyarakat Indonesia. Metode ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memahami secara mendalam dan holistik tentang pengalaman, persepsi, dan dampak dari kedua fenomena tersebut melalui pengumpulan data yang bersifat naratif dan interpretatif. Sumber data utama dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam dengan berbagai informan, termasuk pengguna layanan pinjaman online, individu yang terlibat dalam judi online, pejabat dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan anggota lembaga penegak hukum. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan data sekunder yang berasal dari laporan resmi, studi literatur, regulasi terkait, dan berita media massa untuk melengkapi dan memperkuat analisis. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur untuk memungkinkan fleksibilitas dalam mengeksplorasi topik-topik yang relevan berdasarkan jawaban dan perspektif yang diberikan oleh informan. Analisis data dilakukan melalui teknik analisis tematik, di mana data yang telah dikumpulkan dikategorikan ke dalam tema-tema utama yang muncul secara berulang. Dengan pendekatan ini, penelitian bertujuan untuk memberikan gambaran yang komprehensif tentang dampak sosial dan hukum dari pinjaman online dan judi online, serta mengevaluasi efektivitas regulasi dan upaya penegakan hukum yang ada. Hasil penelitian

diharapkan dapat memberikan wawasan yang mendalam dan rekomendasi yang praktis bagi pembuat kebijakan, penegak hukum, dan masyarakat dalam menghadapi tantangan yang ditimbulkan oleh fenomena ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kajian Yuridis Pinjaman Online dan Judi Online

1. Regulasi dan Peraturan Hukum Terkait

Fenomena pinjaman online dan judi online di Indonesia diatur oleh berbagai regulasi dan peraturan hukum yang bertujuan untuk melindungi masyarakat serta menjaga stabilitas dan keamanan sosial. Pinjaman online, yang dikenal dengan istilah financial technology (fintech), diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Peraturan OJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Regulasi ini mengatur tentang syarat dan tata cara penyelenggaraan pinjaman online, termasuk kewajiban penyelenggara untuk terdaftar dan diawasi oleh OJK, serta kewajiban melindungi data pribadi konsumen.

Sebaliknya, judi online dianggap ilegal berdasarkan beberapa undang-undang di Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian secara tegas melarang segala bentuk perjudian. Selain itu, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) juga melarang konten perjudian dalam jaringan internet, terutama pada Pasal 27 ayat (2) yang mengatur distribusi dan akses informasi elektronik yang bermuatan perjudian. Pelanggaran terhadap regulasi ini dapat dikenai sanksi pidana, termasuk denda dan hukuman penjara.

2. Penegakan Hukum dan Penanganan Kasus

Penegakan hukum terhadap pinjaman online dan judi online menghadapi berbagai tantangan. OJK dan Satuan Tugas Waspada Investasi (SWI) aktif melakukan operasi terhadap penyelenggara pinjaman online ilegal. Pada tahun 2019, SWI menemukan lebih dari 1.773 aplikasi pinjaman online ilegal yang beroperasi tanpa izin. Dalam kasus judi online, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) bekerja sama dengan kepolisian untuk memblokir situs-situs judi online. Pada tahun 2020, Kominfo mengklaim telah memblokir lebih dari 2.500 situs judi online.

Penanganan kasus-kasus ini juga melibatkan kerja sama dengan pihak internasional, mengingat banyaknya situs judi online yang beroperasi dari luar negeri. Di sisi lain, penegakan hukum terhadap penyelenggara pinjaman online ilegal seringkali melibatkan proses hukum yang panjang dan rumit, karena banyaknya pelaku yang beroperasi secara anonim dan tersebar di berbagai lokasi.

3. Kendala dan Tantangan dalam Penegakan Hukum

Penegakan hukum terhadap pinjaman online dan judi online menghadapi beberapa kendala. Pertama, sifat digital dari kedua aktivitas ini membuatnya mudah berpindah dan sulit dilacak. Situs judi online dapat dengan cepat berpindah domain atau server, sementara aplikasi pinjaman online ilegal dapat diunduh dan dihapus dengan mudah. Kedua, kurangnya literasi digital dan keuangan di masyarakat membuat banyak orang tidak menyadari risiko yang terkait dengan pinjaman online ilegal dan judi online.

Hal ini diperparah oleh minimnya pengetahuan tentang cara melaporkan dan menangani kasus-kasus penipuan digital.

Selain itu, penegakan hukum juga terbatas oleh keterbatasan sumber daya dan teknologi yang dimiliki oleh aparat penegak hukum. Kerjasama internasional seringkali diperlukan untuk menindak situs judi online yang beroperasi dari luar negeri, namun proses ini memakan waktu dan biaya yang tidak sedikit. Terakhir, regulasi yang ada perlu terus diperbarui untuk mengikuti perkembangan teknologi yang semakin cepat dan dinamis.

Kajian Sosiologis Pinjaman Online dan Judi Online

1. Profil Pelaku dan Korban

Pelaku pinjaman online dan judi online biasanya memiliki profil yang beragam. Dalam kasus pinjaman online, pelaku bisa merupakan perusahaan fintech yang beroperasi secara legal maupun ilegal. Peminjam, atau korban, biasanya berasal dari berbagai lapisan masyarakat yang membutuhkan dana cepat namun tidak memiliki akses ke layanan perbankan konvensional. Menurut Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2019, tingkat inklusi keuangan di Indonesia mencapai 76,19%, namun literasi keuangan hanya 38,03%, menunjukkan bahwa banyak orang yang menggunakan layanan keuangan tanpa pemahaman yang memadai.

Dalam kasus judi online, pelaku biasanya adalah sindikat yang mengoperasikan situs judi dari luar negeri. Korban judi online sering kali adalah individu yang tertarik dengan janji keuntungan cepat dan mudah. Berdasarkan survei oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) pada tahun 2020, sekitar 2,1% masyarakat Indonesia pernah mencoba judi online, dengan banyak di antaranya mengalami kerugian finansial yang signifikan.

2. Faktor-faktor Sosial yang Mempengaruhi

Berbagai faktor sosial mempengaruhi penyebaran dan penggunaan pinjaman online dan judi online. Kemudahan akses menjadi faktor utama; pinjaman online dan situs judi online dapat diakses kapan saja dan di mana saja melalui perangkat digital. Selain itu, kurangnya literasi keuangan dan digital di masyarakat membuat banyak orang rentan terhadap penipuan dan jebakan pinjaman online ilegal serta judi online. Tekanan ekonomi juga menjadi faktor penting, terutama di kalangan masyarakat berpenghasilan rendah yang mencari solusi cepat untuk masalah keuangan mereka.

Media sosial dan iklan digital juga berperan besar dalam mempromosikan pinjaman online dan judi online. Banyak iklan yang menawarkan janji-janji keuntungan besar dan proses yang mudah tanpa mengungkapkan risiko yang sebenarnya. Dalam banyak kasus, individu terjerumus ke dalam pinjaman online atau judi online karena tergiur oleh iklan yang menjanjikan solusi cepat dan mudah untuk masalah keuangan mereka.

3. Dampak Sosial pada Individu dan Masyarakat

Dampak sosial dari pinjaman online dan judi online sangat signifikan. Pada tingkat individu, banyak korban pinjaman online ilegal yang terjebak dalam lingkaran utang dengan bunga tinggi dan denda keterlambatan yang memberatkan. Hal ini sering

kali menyebabkan stres, depresi, dan masalah kesehatan mental lainnya. Dampak sosial pada keluarga juga besar, dengan banyaknya kasus konflik rumah tangga dan perceraian akibat tekanan ekonomi.

Dalam kasus judi online, dampak sosial meliputi kerugian finansial besar, yang sering kali menyebabkan kebangkrutan dan masalah ekonomi yang berkepanjangan. Pecandu judi online sering kali mengalami isolasi sosial, kehilangan pekerjaan, dan masalah kesehatan mental. Sebuah studi oleh Universitas Indonesia pada tahun 2019 menunjukkan bahwa 30% dari kasus perceraian yang mereka teliti terkait dengan masalah keuangan akibat judi online.

Pada tingkat masyarakat, fenomena pinjaman online dan judi online juga mempengaruhi stabilitas sosial. Banyaknya kasus penipuan dan intimidasi terkait pinjaman online ilegal menimbulkan rasa tidak aman di masyarakat. Sementara itu, judi online yang melibatkan transaksi keuangan besar dan sering kali ilegal dapat merusak tatanan ekonomi lokal dan mendorong aktivitas kriminal.

SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa pinjaman online dan judi online memiliki dampak yang luas baik dari sisi yuridis maupun sosiologis di Indonesia. Regulasi yang ada, meskipun sudah cukup komprehensif, masih menghadapi banyak tantangan dalam penegakan hukum. Kendala teknologi, kurangnya literasi digital dan keuangan, serta sifat global dari fenomena ini memerlukan pendekatan yang lebih integratif dan kolaboratif. Dampak sosial yang ditimbulkan juga signifikan, mempengaruhi individu, keluarga, dan masyarakat luas. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih kuat dari pemerintah, penegak hukum, dan masyarakat untuk menghadapi tantangan ini, termasuk melalui peningkatan literasi keuangan dan digital, serta penegakan hukum yang lebih efektif dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajidin, Z. A. (2024). Judi Online dalam Kajian Ekonomi Syariah: Studi Literatur. *Jurnal Penelitian Inovatif*, 4(1), 137–148.
- Juanda, F., Arieta, S., & Rahmawati, N. (2023). Cyber Crime Pada Praktek Judi Bola Online Di Tanjungpinang. *Jurnal Sosio-Komunika*, 3(1), 675–685.
- Mardiansyach, D. (2023). *Implikasi Delik Pidana Khusus Cybercrime Praktik Perjudian Online*. Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Purba, R. (2023). *Pertanggung Jawaban Pidana Orang Yang Melakukan Promosi Judi Onlinemelalui Instagram*.
- Purwatiningsih, I. (2023). *Implementasi Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Judi Online (Studi Kasus dalam Tingkat Penyidikan di Kepolisian Demak)*. Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Putri, P. A., & Rinaldi, K. (2023). *Pinjaman Online Ilegal: Suatu Analisis Viktimologi (Studi di Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi)*. CV. Mega Press Nusantara.
- Ramadhani, F. A., Nurkhotijah, S., & Fadhlani, F. (2020). Analisis Yuridis Aspek Pembuktian Tindak Pidana Perjudian Bola Online (Studi Penelitian Di Polresta Bareleng Di Kota Batam). *Zona Hukum: Jurnal Hukum*, 14(2), 1–18.

- Romadhon, R. (2022). *Analisis Kriminologis Terhadap Pelaku Telemarketer Judi Online*.
- Sari, U. I. P. (2021). Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Upaya Penanganan Cyber Crime Yang Dilakukan Oleh Virtual Police Di Indonesia. *Mimbar Jurnal Hukum*, 2(1), 58–77.
- Septiana, A. I. (2024). *Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Shopee Paylater Dalam Aplikasi Shopee Berdasarkan Undang-Undang Ite (Informasi Dan Transaksi Elektronik)*. Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Shofa, M. B. (2024). *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Online Ditinjau dari Hukum Islam dan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Universitas Islam Indonesia.
- Sriwulan. (2023). *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Cyber Crime Di Indonesia*. Institut Agama Islam Negeri Palopo.
- Suryo Padmonegoro, R. (2023). *Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Yang Dilakukan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polisi Daerah Jawa Tengah Terhadap Pekerja Seks Komersial Yang Menawarkan Diri Melalui Aplikasi Michat*. Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Wibangsa, K. P., & Kasiyati, S. (2024). *Penggunaan Paylater Di Lingkungan Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta Menurut Perspektif Sosiologi Hukum Islam*. Uin Raden Mas Said.